



P U T U S A N
No.1/PDT.G.S/2019/PN.PKB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Mengingat pasal 154 RBg, pasal 15 PERMA NO.2 TAHUN 2015 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 931.000,-(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari **KAMIS** tanggal **21 Maret 2019** oleh **M. ALWI, SH.** selaku Hakim, putusan mana diucapkan padahari itu juga dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **YUDI ADRIAN SAPUTRA .,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta tergugat II;

HAKIM

dto

M. ALWI.,S.H.

PANITERA PENGANTI,

dto

YUDI ADRIAN SAPUTRA., SH

Rincianbiayaperkara :

- Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Panggilanpara pihak : Rp.825.000,-
- PNBP Relaas panggilan : Rp 15.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp.5000,-
- Materai : Rp.6000,-

Jumlah : Rp. 931.000,-(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)